



MOTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ANALISIS MARS MODEL

Ronald Jolly Pongantung¹, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah^{2*}

^{1,2}Administrasi Publik, FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

²Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.15294/06ga8z22>

Submitted : 2024-03-17. Accepted: 2024-08-16. Published 2024-08-17.

ABSTRAK :

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat atau pengusaha tapi juga telah merasuk hingga kalangan menengah ke bawah. Namun, perbuatan korupsi akan berdampak pada segala bidang kehidupan dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan "mars model". Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif, melalui penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan penelitian terhadap perbuatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perbuatan korupsi dapat ditinjau menggunakan Model Mars (*motivation, ability, role perceptions, dan situational factor*) dari masing-masing individu. *Motivation* dapat ditinjau dari kebutuhan individu, *ability* dapat ditinjau dari kemampuan yang dipengaruhi kesempatan dan kekuasaan, *role perception* ditinjau dari posisi/jabatan yang dimiliki, dan *situational factor* ditinjau dari penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawabnya. Adapun urgensi penegakan hukum terhadap korupsi adalah mencegah berulangnya perbuatan korupsi agar negara tidak semakin mengalami kerugian dan kemunduran yang memecah persatuan dan kesatuan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah yang dapat dilakukan melalui regulasi hukum, eksistensi lembaga anti korupsi, dan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat. Diharapkan, melalui upaya tersebut perbuatan korupsi dapat berkurang dan menghilang di masyarakat.

Kata Kunci : hukum, korupsi, mars model

ABSTRACT :

Corruption is an extraordinary crime that occurs due to various factors, both internal and external. Corruption is not only carried out by officials or businessmen but has also penetrated the lower middle class. However, acts of corruption will impact all areas of life and harm the interests of society and the state. The aim of this research was to analyze acts of corruption committed by someone using the "Mars model". This type of research is carried out using normative methods, through legal research by examining library materials related to research on acts of corruption. The research results show that the motives for acts of corruption can be reviewed using the Mars Model (motivation, ability, role perception and situational factors) of each individual. Motivation can be viewed from individual needs, abilities can be viewed from abilities that influence opportunities and power, role perceptions are

*Correspondence Address
dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id

viewed from the position/position held, and situational factors that include authority or responsibility. The urgency of law enforcement against corruption is to prevent the recurrence of acts of corruption so that the country does not experience further losses and setbacks that break unity and integrity. Efforts to eradicate corruption require cooperation from various parties, including government, society and schools, which can be done through legal regulations, the existence of anti-corruption institutions and anti-corruption education for the community. It is hoped that through these efforts acts of corruption can be reduced and disappeared in society.

Keywords: law, corruption, mars model

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah menjadi salah satu masalah utama di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2002. Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Pasal 3 jo UU No 21 Tahun 2001 korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan/perekonomian negara. Korupsi digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dianggap tidak bermoral (*Corruption , Politics and Governance in Nigeria By Sheriff Folarin , PhD Senior Lecturer and Head of Department Political Science and International Relations, n.d.*). Korupsi akan merusak berbagai sendi kehidupan di suatu negara yang berakibat pada mundurnya perkembangan negara tersebut terutama generasi muda, anak akan tumbuh dengan pribadi antisosial, kemudian korupsi akan dinormalisasikan sehingga berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak yang terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab (Di et al., 2021).

Beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar). Faktor internal terjadi apabila alasan perbuatan korupsi dipengaruhi dari dalam diri seseorang, misalkan karena kurangnya sifat jujur dan bertanggung jawab, pola hidup konsumtif, atau aspek sosial lainnya.

Sedangkan, faktor eksternal terjadi diakibatkan adanya alasan-alasan dari luar diantaranya keinginan untuk memperkaya diri karena pendapatan/gaji masih belum mencukupi gaya hidupnya, bidang politik, seperti keinginan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya, dan bidang lingkungan sekitar yang tidak mengajarkan perilaku antikorupsi. Padahal, dampak yang diakibatkan oleh korupsi jelas sangat merugikan negara dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Tanzi dan Davoodi dalam (Society, 2019) menyampaikan bahwa korupsi menimbulkan turunnya tingkat produktivitas yang diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan (Junaidi, 2018) terkait dampak korupsi yang mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Dampak korupsi juga menjadi efek domino karena menimbulkan dampak negatif yang serupa pada seluruh bidang kehidupan bagi semua kalangan.

Upaya penyelesaian korupsi tentunya telah berusaha dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya dari aspek hukum untuk mengadakan regulasi yang memperkuat upaya penyelesaian korupsi, aspek lembaga pemerintahan yang bersih dari korupsi dan pembentukan lembaga anti korupsi, aspek ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan aspek pendidikan dengan menerapkan materi berbasis pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan agar perbuatan

korupsi semakin berkurang. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Saragih, 2021) yang menyampaikan bahwa KPK melakukan enam strategi pencegahan korupsi diantaranya: 1) Melakukan pendaftaran dan ujian laporan kekayaan dari pejabat publik; 2) Menerima laporan dan memutuskan status dari gratifikasi; 3) Melaksanakan program anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; 4) Merancang dan mendukung pelaksanaan program sosialisasi untuk pemberantasan korupsi; 5) Melakukan kampanye anti korupsi untuk masyarakat; 6) Melakukan gotong royong baik bilateral atau multilateral untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan pernyataan dari Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) pada tahun 2022, Pemerintah juga telah meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2023-2024 yang mana melibatkan 76 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten dan kota. Keterlibatan berbagai pihak seharusnya mampu mengoptimalkan penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Namun, hingga saat ini data justru menunjukkan bahwa kasus korupsi masih mengalami peningkatan. Hasil survei dari *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan nilai 34/100 dan terletak di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Nilai tersebut masih sama dengan CPI pada tahun 2022 lalu yang mengalami penurunan nilai sangat drastis dari tahun sebelumnya yakni dari 38 menjadi 34. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyampaikan bahwa anjloknya angka penurunan tersebut merupakan yang terburuk sejak era reformasi. Kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dari data ICW yang melaporkan bahwa pada semester I tahun 2022 telah terjadi 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 33 triliun. Selain itu, pada periode Januari-Oktober 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi dengan jenis korupsi

terbanyak pada kasus gratifikasi/penyuapan. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam agar didapatkan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia sehingga cita-cita dan tujuan nasional dapat tercapai dengan baik.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dimana analisis yang dilakukan didasarkan pada produk hukum yang berlaku dan relevan dengan fokus penelitian. (Marzuki, 2017) mengidentifikasi bahwa metode normatif yaitu jenis penelitian hukum menggunakan bahan pustaka untuk menemukan aturan, prinsip, ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu menggunakan analisis atau pengamatan dan disusun secara deskriptif berupa kata atau kalimat. Sumber bahan penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian berupa produk hukum yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber penelitian sekunder diantaranya yaitu buku, artikel, dan penulisan ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelusuran menggunakan bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI KORUPSI

Istilah korupsi menurut S. Wojowasito-WJS Poerdawarminta dalam (Society, 2019) yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Sedangkan, World Bank memberikan definisi korupsi berupa,

“*Corruption is the abuse of public power for private gain*”. Menurut Zainal Abidin dalam (Society, 2019) definisi dari World Bank tersebut seolah menjadi standard internasional untuk merumuskan korupsi. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tidak bermoral yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengelompokkan 30 bentuk tindak pidana korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu: 1. Kerugian keuangan negara; 2. Suap menyuap; 3. Penggelapan dalam jabatan; 4. Pemerasan; 5. Perbuatan curang; 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7. Gratifikasi. Sedangkan jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas: Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Saputra dalam (Maharani & Anggraeni Dewi, 2021) menyampaikan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda dan berakibat pada bangkrutnya persekutuan dagang Belanda/VOC yang dibentuk pada 1602 dan bubar pada 1799. Kasus korupsi di Indonesia sendiri selalu terjadi setiap tahunnya, dan dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan pejabat desa sampai pejabat pemerintah pusat. Berdasarkan data Pusat Edukasi Anti Korupsi yang menjadi bagian dari KPK, kasus korupsi terbesar di Indonesia diantaranya yaitu kasus pengolahan kondensat ilegal kilang minyak di Jawa Timur pada 2009-2011, kasus pengelolaan dana pensiun di PT Asabri sejak 2012-2019, dan kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang dilakukan oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003-2022. Kasus korupsi oleh Grup Duta Palma

merupakan megakorupsi terbaru yang merugikan negara sebesar Rp 104,1 Triliun dan diadili oleh MA pada tahun 2023 lalu. Surya Darmadi, CEO dan Founder dari Grup Duta Palma (perusahaan sawit) melakukan suap kepada Bupati Indragiri Hulu yang menjabat pada tahun 1999-2008, Raja Thamsir Rachman untuk menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan Grup Duta Palma. Padahal, lokasi tersebut berada dalam lahan kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan sehingga perizinan tersebut bertentangan dengan hukum. Setelah dinyatakan buron sejak 2019, akhirnya Kejaksaan agung berhasil menjemput Surya yang sebelumnya telah mengirimkan surat penyerahan diri melalui pengacaranya (Korupsi et al., 2023). Pada persidangan 23 Februari 2023, Surya Darmadi dituntut hukuman 15 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yaitu membayar uang pengganti Rp 2,238 triliun dan kerugian ekonomi negara sebesar Rp39,7 triliun. Namun setelah mengajukan banding ke MA, pada 19 September 2023 hukuman tersebut dipotong oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Surya Darmadi diputuskan hanya perlu membayar hukuman ganti rugi menjadi Rp 2 Triliun dari sebelumnya sejumlah Rp 42 Triliun dan penjara 16 tahun. Hal tersebut tentunya membuat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat maupun lembaga pemerintahan terkait upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia menurun.

Pada kenyataannya, kasus korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai negara lainnya. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh *Transparency International* (TI), organisasi internasional yang bergerak di bidang antikorupsi, pada tahun 2023 indeks persepsi korupsi dari 180 negara menempatkan Somalia sebagai negara paling korup di dunia. Sedangkan Indonesia menempati posisi 115. *Legacy Centre for*

Peace and Transparency dalam (By Kaunin Ronan Reviewed by: Matthew Jenkins, 2017) menyebutkan bahwa “*The resultant political fragility is both a root cause and effect of corruption, which cripples economic development and leaves little room for media and civil society actors*”. Beberapa faktor penyebab banyaknya korupsi di Somalia diakibatkan karena ketidakstabilan politik dan korupsi yang muncul dari berbagai aspek, mulai dari peradilan, kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini didukung dengan pernyataan (Chêne, 2012) yang menyampaikan bahwa *Corruption pervades many sectors of the country, including security forces, and immigration services. Lack of resources and inability to pay public officials including security forces provide incentives for extortion and bribery*. Salah satu kasus korupsi di Somalia pada tahun 2021, melibatkan dua pemimpin besarnya yaitu Presiden Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed yang menanggukhan Perdana Menteri Mohammed Hussein Roble dari jabatannya akibat dugaan korupsi lahan milik Angkatan Darat Nasional Somalia. Namun, juru bicara pemerintahan Somalia menyampaikan bahwa tindakan Presiden tersebut tidak konstitusional. Kedua pemimpin tersebut saling bersitegang dan memberikan tuduhan yang sama terkait tindakan yang dikaitkan untuk menunda pemilihan parlemen di Somalia. Hal ini menimbulkan perpecahan dan perselisihan dari beberapa pejabat di Somalia. Perbuatan korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia dan beberapa negara lain. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara (<https://aclc.kpk.go.id/>). Bahkan menurut Statuta Roma, korupsi setara dengan beberapa kejahatan lain diantaranya kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi/penyerangan.

Dasar hukum dari perbuatan korupsi di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dasar lain dari aspek pemidanaan untuk perbuatan korupsi juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman pidana korupsi tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi terhadap individu yang tidak bersalah (Suyatna, 2020). Sanksi maksimal yang akan diterima oleh koruptor dapat berupa hukuman seumur hidup dan denda. Meskipun korupsi dimasukkan sebagai kejahatan luar biasa, namun salah satu hukuman paling berat di Indonesia, yaitu hukuman mati hanya menjadi wacana bagi kejahatan korupsi yang tidak pernah selesai dibahas. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana dapat salah ataupun salah dalam penuntutan orang ketika menjatuhkan hukuman (No et al., 2022). Namun, jika tidak diberikan sanksi yang berat maka perbuatan korupsi akan sulit dikurangi karena tidak memberikan efek jera, pada akhirnya pelaku dapat mengulangi perbuatan korupsi tersebut.

ANALISIS “MARS MODEL”

Korupsi selalu hadir dalam masyarakat di semua peradaban. Korupsi memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi perekonomian dan masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum, serta terhadap pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan. Ringkasnya, dampak korupsi yang sangat besar dapat dirasakan di berbagai bidang antara lain: dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi

pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak kepolisian, dampak pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan hidup. Meski penyidikan terkait korupsi terus dilakukan, namun hingga saat ini belum ditemukan solusi pasti untuk memberantas korupsi. Hal ini dapat terjadi karena upaya antikorupsi yang efektif di suatu negara mungkin tidak berhasil di negara lain.

Data indeks persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia diumumkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada 2019 dengan jumlah skor indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 40 dengan nilai tertinggi 100. Indeks persepsi korupsi ini dilakukan dengan 13 survei dan penilaian ahli untuk mengetahui korupsi di sektor publik pada 180 negara dan teritori. Dasar penilaian CPI pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 untuk sangat bersih. Berdasarkan peringkat pada tahun tersebut, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. Seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi karena ingin memiliki sesuatu namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan yang diinginkan tersebut.

Indonesia telah mencanangkan gerakan anti korupsi sejak lama. Bahkan di bidang pendidikan, kurikulum sekolah pun ditanamkan materi terkait budaya anti korupsi. Tetapi, belum terlihat hasil nyatanya sampai saat ini. Sepanjang tahun tetap saja ada korupsi dengan jumlah kerugian yang mencapai angka fantastis. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa pendidikan tidak menjamin seseorang untuk bebas dari tindakan korupsi. Berdasarkan data KPK di tahun 2022, tersangka koruptor di Indonesia sebanyak 86 % memiliki latar belakang pendidikan S1, bahkan beberapa diantaranya lebih dari S1. Pada dasarnya, korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan dan harta melainkan integritas yang dimiliki oleh seseorang. Integritas berhubungan dengan kepribadian atau karakteristik dalam diri

manusia seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan disiplin. Terdapat beberapa teori kepribadian yang mampu menjelaskan hal tersebut, diantaranya Teori Kepribadian Neo-Freud (Teori Sosial Psikologi) yang merupakan kombinasi dari sosial dan psikologi dimana teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian manusia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang menggunakan Model mars melalui sudut pandang kepribadian atau karakteristiknya. Hal ini juga didukung pendapat dari (Nugroho, 2019) bahwa Model mars dapat menjelaskan latar belakang timbulnya perilaku korupsi dalam diri seseorang dan mampu menjawab alasan pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih sulit dilakukan. Mc Shane/Von Glinow (2010 : 35) menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut sebagai MARS Model yaitu: *Motivation, Ability, Role Perceptions, dan Situational Factor*.

Pertama yaitu motivasi (*Motivation*). Motivasi merupakan suatu kekuatan yang berasal dari dalam diri, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi intensitas dan kegigihan berperilaku. Arah, intensitas, dan ketekunan adalah pikiran dan keadaan emosi yang menggerakkan kita. Makmun dalam (Imron, 2021) menyebutkan bahwa untuk mengetahui dan memahami motivasi disetiap diri seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) frekuensi kegiatan, (2) durasi kegiatan, (3) persistensi pada kegiatan, (4) kesabaran dan keuletan dalam menghadapi suatu rintangan, (5) pengorbanan dalam mencapai tujuan, (6) tingkat harapan yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan, (7) tingkat kualifikasi prestasi yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, (8) sikap dalam sasaran kegiatan. Motivasi untuk melakukan perbuatan korupsi bisa timbul dari dalam atau luar diri manusia. Motivasi dalam

korupsi ini juga sejalan dengan teori maslow dalam (Imron, 2021) bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingannya dari urutan yang paling rendah hingga ke urutan yang lebih tinggi, salah satunya kekuasaan. Misalnya, faktor kekuasaan yang dimiliki seseorang diimbangi dengan faktor ekonomi berupa tingginya anggaran politik dalam melakukan aktualisasi diri sehingga ketika seseorang terpilih baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif yang bersangkutan mencari dan mengganti biaya yang sudah dikeluarkan, ini dalam peran individu elite, sedangkan dalam peran individu kelas menengah dan bawah mengutip pandangan (Mauron, Mashal, 2011) motivasi seseorang melakukan korupsi yaitu mencari penghasilan, adanya kesempatan terlibat dalam korupsi, sistem hukum yang lemah, dan prinsip-prinsip yang lemah. Terdapat beberapa penyebab orang melakukan korupsi, yaitu pertama, secara terpaksa (*corruption by need*), ini terjadi diakibatkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak tercukupi oleh gaji yang rendah. Hal ini dikaitkan dengan adanya Niat dan Perilaku. Kedua adalah memaksa (*corruption by greed*), yang dilakukan karena adanya karakter serakah agar bisa hidup berlebihan (mewah). Dan yang terakhir adalah dipaksa (*Corruption By System*). Terjadi karena pertemuan antara kesempatan dan niat, karena kelemahan sistem dan peraturan. Contohnya terjadi pada Menteri Kominfo, Johnny G. Plate yang resmi ditahan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 akibat merugikan negara sebesar 8 triliun karena korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Kedua adalah kemampuan (*Abilities*). Menurut Chaplin dalam (Pohan, 2022) *ability* (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan dapat digunakan dalam hal positif maupun

negatif, misalkan koruptor. Koruptor memiliki kemampuan untuk melakukan korupsi diakibatkan karena adanya kesempatan dari kekuasaan yang dimilikinya, hal tersebut juga saling dipengaruhi dari Model Mars sebelumnya yaitu adanya motivasi. Kemampuan yang dimiliki seseorang bisa diperkuat dengan kemampuannya dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan korupsi secara berkelompok. Akibatnya, korupsi menjalar ke berbagai pihak, Kemampuan melakukan korupsi ini tergantung pada keyakinan dan integritas yang dimiliki setiap individu.

Berdasarkan catatan Mahkamah Agung, masalah korupsi tidak hanya menjerat pejabat pemerintahan di lembaga eksekutif dan legislatif saja, melainkan lembaga peradilan seperti hakim dan jaksa juga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, ada 361 pemimpin daerah di Indonesia yang terlibat korupsi. Pada tahun 2017 lalu, KPK menangkap 643 pejabat terkait kasus korupsi. Sedangkan, Kementerian Dalam Negeri melaporkan pada 2016 terdapat sekitar 343 bupati/walikota dan 18 gubernur terlibat kasus korupsi. Dari kasus korupsi yang banyak terjadi tersebut maka kerugian Negara bias ditaksir mencapai triliunan rupiah. Pada tahun 2010 hingga 2014 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 270 triliun kepada negara untuk kegiatan pemberantasan korupsi sehingga menghemat keuangan negara. Padahal, dana pemerintah yang korup bisa saja digunakan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan serta membangun swasembada pangan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga peluang dan kekuasaan yang dimiliki akan mempermudah kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan korupsi.

Ketiga, persepsi peran (*Role Perceptions*). Peran atau posisi jabatan yang melahirkan model mars sebelumnya yaitu motivasi dan kemampuan merupakan faktor utama untuk melakukan korupsi.

Ketika seseorang menduduki jabatan tinggi di suatu organisasi pemerintahan atau swasta, maka ia mempunyai wewenang penuh atas pengelolaan dan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat peluang berupa meluasnya niat dan peluang masyarakat untuk melakukan korupsi sehingga dapat merubah sifat seseorang. Contohnya, perbedaan sifat antara seseorang yang sebelumnya tidak memiliki jabatan sebagai anggota DPR dan seseorang yang telah menjabat sebagai anggota DPR. Sebelumnya, kebajikannya luar biasa. Seolah-olah dia adalah orang paling suci di dunia yang mencaci maki orang lain dan berjanji akan memberantas tindak pidana korupsi dan tidak melakukannya. Namun akibatnya, begitu menjadi anggota DPR, banyak yang lupa akan tugasnya dan menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri. Hal ini juga berlaku bagi lembaga swasta. Ketika seseorang menduduki jabatan tinggi, seperti direktur, presiden, manajer, atau pejabat tinggi lainnya, banyak orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri melalui korupsi. Contohnya adalah seseorang yang penulis kenal memiliki jabatan yang luar biasa besarnya. Selain cerdas, ia juga berdedikasi dalam beribadah. Nilai-nilai integritas menjadi pedoman perilakunya. Karena kualitasnya yang hebat, ia pernah dipercaya menduduki jabatan tertinggi di suatu lembaga. Awalnya banyak yang berharap beliau mampu mengembangkan lembaga lebih baik lagi. Namun, ketika beliau menjadi pimpinan lembaga, sikap tersebut berubah. Peduli terhadap orang lain dulunya merupakan salah satu sifat alaminya, namun setelah itu sifat tersebut menjadi sangat suka memerintah dan egois. Ia mengabaikan sebagian tugasnya, namun selalu menuntut tugas bawahannya, tanpa memperhatikan hak bawahannya. Sifat jujur menjadi sangat berbanding terbalik dengan sebelumnya ketika ia mengkorupsi keuangan lembaga untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan

kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa status atau jabatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi.

Keempat, Faktor situasional (*Situational Factors*). Korupsi merupakan kejahatan yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawab. Faktor penyebabnya dapat berasal dari internal pelaku korupsi, namun bisa juga timbul dari kondisi lingkungan yang mendorong terjadinya korupsi (faktor eksternal). Pada umumnya penyebab terjadinya korupsi dapat dikategorikan sebagai berikut : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersifat internal pada diri setiap orang. Faktor internal dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Sifat keserakahan manusia. Keserakahan merupakan sifat yang melekat pada diri setiap orang dan terjadi ketika kita merasakan keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah bisa puas dengan apa yang sudah kita miliki. b) Gaya hidup konsumtif. Kebutuhan hidup setiap orang berbeda-beda, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa arus perkembangan zaman dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang karena gengsi yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika sifat konsumtif tersebut tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan lain seperti korupsi demi memenuhi gaya hidupnya. c) Moral yang kurang kuat. Lemahnya moral akan semakin mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Godaan korupsi tersebut dapat dipengaruhi dari teman, atasan, bawahan, dan pihak-pihak lainnya.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang timbul dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 1. Faktor Politik. Intrabilitas politik atau hasrat politisi untuk mempertahankan kekuasaannya menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. 2. Faktor hukum. Hukum dapat menjadi faktor terjadinya korupsi dari dua sisi, di satu sisi berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan di sisi lain berdasarkan lemahnya perlindungan hukum. Isi undang-undang yang tidak baik juga menjadikan undang-undang sebagai alat korupsi, peraturan yang diskriminatif dan tidak adil, serta menimbulkan multitafsir. 3. Faktor-faktor ekonomi. Faktor ekonomi muncul ketika tingkat pendapatan atau upah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mudah bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi seluruh kebutuhannya.

URGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI

Korupsi memiliki dampak jangka pendek dan panjang serta berdampak tidak hanya pada bidang tertentu melainkan berpengaruh pada seluruh bidang kehidupan di suatu negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arief dalam (Rachmawati, 2022) yaitu korupsi mempunyai berbagai dampak destruktif yang dahsyat terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya perekonomian yang merupakan penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Hasil dari beberapa penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial dalam (Tang et al., 2018) menunjukkan bahwa korupsi juga berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Merujuk data dari laporan ICW, jumlah potensi kerugian yang telah dicapai negara Indonesia akibat perbuatan korupsi dalam 10 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2022 mencapai Rp138,39 triliun. Jumlah tersebut harusnya dapat digunakan untuk menangani berbagai permasalahan utama bangsa Indonesia seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Korupsi akan berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, serta menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Sejak era orde lama, penegakan hukum di bidang korupsi telah dilakukan salah satunya melalui lembaga-lembaga anti korupsi yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), Operasi Budhi, Tim Pemberantasan Korupsi, Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun semua lembaga tersebut bubar karena kurang memiliki kekuatan yang jelas dan dicampurtangani berbagai kepentingan pribadi maupun golongan. Lembaga anti korupsi yang masih berdiri hingga saat ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK muncul di era pemerintahan Megawati dengan nama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) yang kemudian dilebur menjadi bagian dari KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Selain KPK, terdapat beberapa lembaga lain yang memeriksa dan mengawasi penyelenggara Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), dll. Tapi tiga lembaga yang secara nyata terlihat dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia yaitu Kejaksaan, KPK, dan POLRI. (Hariadi & Wicaksono, 2013)

KPK adalah salah satu lembaga eksekutif yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK diberi amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan

(<https://www.kpk.go.id/>). Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tugas dari KPK diantaranya, yaitu melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang

berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; f. dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain melakukan upaya penindakan (represif) terhadap tindak pidana korupsi, KPK juga berwenang untuk melakukan pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kasus korupsi. Upaya pencegahan tersebut terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, diantaranya adalah: a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Muladi dalam (Sugianto, 2017) mengatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tergantung pada tahap perumusan, penerapan, dan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan penegakan hukum pidana cukup rumit karena melibatkan banyak pihak (polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum) yang semuanya mempunyai pendapat berbeda mengenai cara mencapai tujuan bersama. Namun, tidak hanya melalui eksistensi lembaga anti korupsi, kehadiran negara dalam mengatasi korupsi juga dilakukan diantaranya dengan tiga upaya, yaitu sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, pembinaan SDM, dan digitalisasi pemerintahan (www.lemhannas.go.id).

Pertama, pada bidang hukum/regulasi, Pemerintah telah

melakukan revisi dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Diantaranya juga mengajak agar masyarakat dapat ikut berperan dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi yang diketahuinya melalui Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang terbaru, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar mampu memperkuat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kedua, pada bidang pembinaan bagi masyarakat, Pemerintah menerbitkan berbagai aturan terkait pendidikan anti korupsi bagi pelajar, mahasiswa, dan kepala daerah. Pendidikan anti korupsi adalah langkah untuk mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin masa depan Negara (Dewi, 2022). Contoh: Surat Edaran Mendagri Nomor 420/4047/SJ 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi untuk gubernur, dan Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi sebagai sarana pencegahan, pemberantasan, dan pendidikan masyarakat di bidang korupsi. Menurut kemdikbud, pendidikan antikorupsi memiliki beberapa fungsi, antara lain 1) memperluas fungsi kognitif, yaitu pengetahuan dan wawasan tentang korupsi dan dampak besarnya. 2) Fungsi afektif, membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3) fungsi

psikomotor, yaitu kesadaran moral untuk memerangi berbagai bentuk korupsi di lingkungan hidup. Saleh dalam (Ferico et al., 2020) menjelaskan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara, tetapi juga masyarakat serta semua komponen negara.

Ketiga, bidang digitalisasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemberian layanan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang berkembang saat ini atau bisa disebut dengan *electronics government* (e-government). Sistem pelayanan daring/online akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di Indonesia sendiri, *e-government* sudah dilakukan namun belum menyeluruh. Kesenjangan digital yang masih terjadi di Indonesia masih menjadi penghambat diterapkannya *e-government* secara merata (Jurnal et al., 2019) sehingga masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut lagi. Diharapkan, melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan serta kerja sama dari berbagai pihak maka dapat diperoleh kehidupan yang bebas dari perbuatan korupsi sehingga negara dan masyarakat dapat berkembang lebih maju.

SIMPULAN

Korupsi merupakan perbuatan tidak bermoral yang merugikan orang lain dan berpengaruh pada seluruh sendi kehidupan. Perbuatan seseorang yang melakukan tindakan korupsi dapat dianalisis dengan adanya motivasi, kemampuan, persepsi peran, dan faktor situasional yang muncul berbeda dari setiap orang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan korupsi dilakukan secara represif dan preventif. Korupsi harus segera diatasi agar tidak merusak masa depan dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- By Kaunin Ronan Reviewed by: Matthew Jenkins. (2017). *Somalia: Overview of corruption and anticorruption*.
- Chêne, M. (2012). Overview of corruption and anti-corruption in Somalia. *Transparency International*, 337(July), 8. Microsoft Word - 337new.doc (transparency.org)
- Sheriff Folarin. *Corruption , Politics and Governance in Nigeria By , PhD Senior Lecturer and Head of Department Political Science and International Relations*. (n.d.). 1–27.
- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 123–132.
- Di, K., Penyebab, I., Dan, H., Pemberantasan, U., Kajian, S. R., Manajemen, L., Dan, P., & Sosial, I. (2021). *Korupsi di indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi) kajian literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial*. 2(2), 564–579.
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). *Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi*. 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>
- Hariadi, T. M., & Wicaksono, H. L. (2013). *Perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di negara singapura dan indonesia*. 2(3), 265–279.
- Junaidi, I. K. P. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 71–79. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/5609>
- Vi, V., & Kesumadewi, A. K., (2019). Penerapan E-Government di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal, W.,*

- Sosial, I.VI(1), 101–116.
- Maharani, D., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 920–925.
- No, V., Tahun, O., & Tsusyaddya, A. (2022). *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak*. 2(4), 138–147.
- Nugroho, K. S. (2019). *Perilaku Korupsi di Indonesia : Tinjauan Teoritik Model MARS*.
- Pohan, dkk. (2022). Analisis Minat Belajar dan Kemampuan Belajar Mahasiswa Terhadap Struktur Aljabar Grup. *Jurnal Citra Pendidikan*, 2(1), 204–212.
- Rachmawati, A. F. (2022). *Eksaminasi : Jurnal Hukum Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 1(1), 12–19.
- Saragih. (2021). Analisis Unsur Utama Motif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Pancabudi*. 2, 579-586.
- Society, E. (2019). 6 (596) (Vol. 20, Issue 7).
- Sugianto. (2017). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*. 125, 170–190.
- Suyatna, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 22(3), 325. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>
- Tang, X. X., Suo, J., Li, C., Du, M., Wang, C., Hu, D., Duan, C., Lyu, Y., Liu, X., Suo, X., Kang, H. K., Kim, C., Seo, C. H., Park, Y., Zczerba, A. S., Uwana, T. K., Ednarczyk, M. B., Zhao, L., Yang, M., ... Kuwana, T. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *BMC Microbiology*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.011><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014>
<https://doi.org/>
<https://aclc.kpk.go.id/>.
<https://www.kpk.go.id/>.
www.lemhannas.go.id.
<https://www.kompasiana.com/sanimelawi/5500e2c5a33311a8725125d2/apa-alasan-orang-melakukan-korupsi>
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/21/lv0rov-ini-empat-alasan-versi-bpk-mengapa-orang-lakukan-korupsi>